

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti berkesimpulan bahwa :

- 5.1.1.** Perdagangan merupakan praktek jual beli barang yang dilakukan pedagang dengan pembeli dengan tujuan memenuhi kebutuhan satu sama lain, perdagangan yang terjadi di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Gorontalo, masih di temukan adanya praktek perdagangan curang yang merugikan pihak konsumen, hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian dari pihak pemerintah Kabupaten Gorontalo terutama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gorontalo.
- 5.1.2.** Pelaksanaan suatu fungsi memang tidak lepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga yang menjalankan fungsi tersebut. Hambatan tersebut diakibatkan oleh faktor pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gorontalo dan faktor dari masyarakat itu sendiri. Kedua faktor ini sangat mempengaruhi berjalan sistem perdagang yang sehat di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Gorontalo. Faktor pemerintah yang menghambat yakni kurangnya anggaran dan personil dilapangan ditambah lagi dengan kurangnya pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat sehingga pelaksanaan perdagangan yang sehat belum berjalan maksimal.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- 5.2.1.** Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam hal ini Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gorontalo seharusnya lebih tegas dalam mengambil tindakan terhadap para pedagang yang melakukan praktek perdagangan curang, agar para pedagang tersebut merasa kapok dan takkan mengulangi hal demikian.
- 5.2.2.** Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo harus lebih mengucurkan dana yang lebih untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gorontalo harus melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat bagi para pedagang yang melakukan praktek perdagangan curang khususnya pasal 1365 KUHperdata, guna untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum dari warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Arifin Tahir, Maret 2013, *Kebijakan Publik (teori dan aplikasi)*, Deepublish, Yogyakarta.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah*, 2001, UPT. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Farida Hasyim, 2009 *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mustafa A.Siregar, 1999 *Kapita Selekta pengetahuan Hukum Dagang*, IND-HILL, Jakarta Selatan.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung : Alumni, 2012),
- R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1365*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN

UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

KITAP UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PASAL 1365 TENTANG
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

SKRIPSI:

Bambang Setiono, *Pengawasan Pemerintah Kota Gorontalo Terhadap Parkir Liar di
Kota Gorontalo*, (skripsi), (fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,
Gorontalo 2016)

Karim R. Toiti, *Implementasi pasal 16 Peraturan daerah provinsi Gorontalo Nomor 1
tahun 2008 mengenai izin usaha perikanan di provinsi Gorontalo* (skripsi),(
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo 2015)

Q.S *AL-MUTAFFIN* : 1-5, halm 587

HASIL WAWANCARA :

Hasil wawancara calon peneliti dengan sala seorang pedagang ikan di pasar shopping
center Limboto, jumat 30 Sept 2016

Hasil wawancara dengan ibu silvi Dinas Peternakan Kabupaten Gorontalo rabu 9
Februari 2017 jam 10.27 WITA

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Gorontalo, tanggal 7 feb 2017 jam 10.56 WITA

Hasil wawancara dengan Kepala Ruangan Laboratorium Rumah Sakit MM.DUNDA

Limboto, kamis 2 Februari 2017 jam 19.45 WITA

Hasil wawancara dengan pedagang di Pasar Daging Shopping Center Limboto jumat 3

Februari 2017 jam 09.45 WITA

Laporan Perjalanan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan

Kabupaten Gorontalo, Tahun 2016

Laporan perjalanan dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Gorontalo, Tahun 2014

INTERNET :

<https://www.google.co.id/search> definisi perbuatan melawan hukum. Mobile-gws-hp

15 febuari 2017 jam 21.07 WITA

Mail-chaozhakycostikcommunity.blogspot.co.id/2014/09/perbedaan pasar modern dan tradisional.html

https://carapedia.com/pengertian-arti-definisi-pasar_info2000.html 9 Oktober 2016.

Google+[http:// studylearningnow.blogspot.co.id/2013/01/- sejarah- perdagangan- di Indonesia](http://studylearningnow.blogspot.co.id/2013/01/-sejarah-perdagangan-di-Indonesia)

<https://www.google.co.id/search> Pengertian Analisis menurut KBBI. Mobile-gws-hp

27 Februari 2017 jam 20.00 WITA